



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.);
Tempat Lahir : Poso;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/27 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sri Makmur, Desa Sri Bawono RT 005, RW 002, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ternak bebek/pedagang;
Pendidikan : STM;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asludin Hatjani, S.H., Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remy M.S., S.H., M.H., M.M., Ahyar, S.H., M.Kn., Kamsi, S.H., Denny Letnanto Tubo, S.H., Nurlan H.N., S.H., Faris, S.H., M.H. dan Febrianto, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar Nomor 48 RT 001, RW 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/Pid.Sus/ 2022/PT DKI tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding serta Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI masing-masing tanggal 10 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-107/JKT.TIM/Et/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang pada intinya sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) bersama-sama dengan saksi Amriel Ngiode alias Aat alias Mocket, saksi Ardin Djanatu alias Rojak, saksi Irwanto Irano alias Iwan alias Iwan Ambo alias Priantono, saksi Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe alias Basri alias Ayas alias Bagong alias Opa alias Salman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Ustad Riyan (meninggal dunia) dan Tengku alias Ilang (meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun 2003 sampai dengan tanggal 9 September tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 bertempat di daerah Tanah Runtu, di daerah Kayamanya Poso, pasar Sentral, Jalan Pulau Sumatra, Kota Poso, pasar Tentena Poso, Jalan Setia Budi, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamuna Pusalemba, di desa Kawua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2003 kelompok Jamaah Islamiyah di Poso dengan Amir dr. Agus membentuk dua bidang yaitu :
 1. Bidang Askari sebagai qoidnya Ustad Hasan, di mana bidang Askari dibagi lagi dua bagian yaitu :
 - a. bagian persenjataan sebagai qoidnya Ustad Rifki alias Pak Gata yang anggotanya sekitar 30 orang;
 - b. bagian bom/Mutafazirot sebagai qoidnya Ustad Riyan (alm.) dan anggota hanya dua orang yaitu Terdakwa dan Tengku alias Ilang;



adapun tugas Terdakwa bersifat menunggu perintah atau order dari Ustad Riyan jika akan melakukan amaliyah dengan menggunakan bom maka ustad Riyan menghubungi/menyuruh Terdakwa untuk membuat bom, sehingga pengeboman yang terjadi di wilayah Poso semua perintah dari Ustad Riyan;

2. Bidang dakwah sebagai qoidnya Ustad Syahid, di mana bidang dakwah fokus melaksanakan dakwah dengan tujuannya untuk menarik simpati dan merekrut masyarakat dan pemuda muslim Poso menjadi anggota Jamaah Islamiyah;

- Bahwa setelah ditunjuk menjadi tim bom Terdakwa diperintahkan oleh Ustad Riyan untuk selalu mendampingi Tengku alias Icing dengan maksud Terdakwa disuruh belajar tentang tehknik/ilmu bom dan untuk belajar bom dilakukan di rumah Tengku alias Icing yang beralamat di daerah Kayamanya Poso;

- Bahwa setelah belajar dan sudah menguasai ilmu pembuatan bom, sekitar bulan November 2004 bertempat di rumah Enal Tao, Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ustad Riyan, Tengku alias Icing, Enal Tao dan Mr. X (Ikhwan asal Bone Sompe yang Terdakwa tidak ingat namanya) dan dalam pertemuan Ustad Riyan menyampaikan rencana amaliyah pengeboman dengan target amaliyah mobil angkot jurusan Lombogia-Poso;

- Bahwa dipertemuan tersebut Ustad Riyan juga langsung melakukan pembagian tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota diantaranya :

1. Terdakwa bertugas untuk pembuatan kontainer/casing dan racikan bom;

2. Tengku alias Icing bertugas memasang jam weker, *splinter* dan detonator sekaligus sebagai tehknik di lapangan;

3. Enal Tao dan Mr. X bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana di lapangan (yang meletakkan bom);

- Bahwa setelah pembagian tugas Terdakwa membuat kontainer/casing bom di rumah kakak Terdakwa yang bernama Mas Buang di daerah Lawanga dan setelah kontainer/casing dan racikan sudah jadi kemudian dibawa Terdakwa ke rumah Enal Tao, selanjutnya Terdakwa membuat bom bersama Tengku alias Icing di mana bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Tengku alias Icing, antara lain KCLO3, sulfur, arang dan bubuk aluminium,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga terlebih dulu melakukan uji coba dengan membakar sedikit racikan, selanjutnya setelah dicoba ternyata racikannya bagus;

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Tengku alias Iclang menyempurnakan bom dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam kontainer/casing kemudian dipadatkan semaksimal mungkin, selanjutnya meletakkan detonator di tengah inti bom, kemudian menyambungkannya ke jam weker dan ditaruh di atas bom, tahap berikutnya memasukkan gotri dan potongan besi setelah *splinter* terpasang, kemudian dilakukan pengemasan dengan menggunakan tenggo (bakul sayur) yang ditutupi dengan sayur-sayuran dan setelah pengemasan bom selesai sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dan Tengku alias Iclang membubarkan diri;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.30 wita bom dibawa oleh Enal Tao dan Mr. X dengan menggunakan sepeda motor bebek menuju desa Tagolu, setelah tiba di Tagolu bom dinaikan ke dalam angkot oleh Mr. X, sementara Enal Tao menunggu di atas sepeda motor, setelah bom diletakkan Mr. X dan Enal Tao kembali ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2004 sekitar jam 10.00 Wita terjadi ledakan bom di mobil angkot di Pasar Sentral, Jalan Pulai Sumatra, Kota Poso yang mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia yaitu Dorce Tondind, Doliana Timali (sesuai Akta Kematian Nomor 08/03/M/XI/2004 tanggal 24 November 2004), Rayakan Baloli, Altini Andula, Yusuf Woku dan Vidya Nova (sesuai Akta Kematian Nomor 7202-KM-07032021-0001 tanggal 7 Maret 2021) serta 2 (dua) orang luka-luka yaitu Elvin Baligombo dan Jahya Aling;

- Kemudian sekitar bulan Mei 2005 dilakukan pertemuan di rumah Ardin alias Rojak oleh Terdakwa bersama dengan Ustad Riyan dan Tengku alias Iclang membahas pembagian wilayah amaliyah jihad dengan maksud untuk merapikan gerakan amaliyah khususnya yang menggunakan bom atau yang dilakukan oleh tim Mufafaziroh dan pembagian wilayah tersebut yaitu :

1. Untuk engku alias Iclang meliputi wilayah dari Kayamanya sampai dengan daerah Palu;
2. Sedangkan untuk Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga meliputi daerah Kayamanya sampai dengan daerah Tentena;

Saat itu selain membicarakan tentang pembagian wilayah amaliyah juga dibicarakan akan diadakan rencana amaliyah besar di wilayah amaliyah masing-masing namun untuk tempatnya belum dibicarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Dedi Parsan (sopir), Terdakwa, Ardin alias Rojak, Mujadit alias Brekele dan Ustad Riyan berkumpul di Maktaf (Markas Jamaah Islamiyah) di Tanah Runtuh kemudian pergi melakukan *survey* untuk target amaliyah yaitu di wilayah Tentena dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih;
- Bahwa di dalam perjalanan Dedi Parsan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah melakukan *survey* di pasar Tentena berkali-kali tinggal menentukan titik terbaik untuk meletakan bom sehingga *survey* kali ini Terdakwa harus ikut untuk bisa menentukan titik peletakan bom, sekitar jam 10.00 Wita tiba di lokasi pasar Tentena, Poso dan langsung melakukan *survey* untuk menentukan di mana titik peletakan bom kecuali Dedi Parsan tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa dari hasil *survey* tersebut Terdakwa sudah bisa menentukan lokasi yang paling terbaik/efektif untuk meletakan bom dan mengetahui titik kumpul massa, di mana pada hari Sabtu antara jam 8 pagi sampai dengan jam 11.00 siang pasar Tentena ramai karena hari Minggu Pasar Tentena tutup untuk persiapan ibadah ke gereja;
- Setelah pelaksanaan *survey* selanjutnya mulai aktif dibicarakan rencana amaliyah di rumah Ardin alias Rojak antara lain membahas tentang pengadaan bahan-bahan untuk pembuatan bom dan yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah Terdakwa, Ardin alias Rojak, Brekele alias Jadit, Aat alias Mocket dan Iwan alias Ambo;
- Selanjutnya Terdakwa menemui dan melaporkan kepada Ustad Riyan di Tanah Runtuh sekaligus Terdakwa menyerahkan catatan kebutuhan alat dan bahan untuk pembuatan bom secara detail, keesokan harinya Ardin alias Rojak datang ke rumah Mas Buang di Lawanga dengan membawa alat dan bahan bom secara bertahap antara lain :
 1. 2 buah tabung Freon Ac (*Air conditioner*) untuk dijadikan *container/ casing*;
 2. Calsium;
 3. Gula pasir 7 kg;
 4. Arang satu karung kecil;
 5. 2 (dua) buah kaleng almunium *powder*;
 6. 10 kg getah damar;
 7. 15 (lima belas) buah detonator;
 8. 0,5 kg TNT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 10 (sepuluh) resistor, 10 (sepuluh) buah kapasitor, 10 (sepuluh) buah diode, 10 (sepuluh) buah SCR (komponen elektronik), 10 (sepuluh) buah IC dan 10 (sepuluh) buah *riley*;
 10. 10 (sepuluh) buah batre berbentuk kotak, 10 (sepuluh) meter kabel dan 1 (satu) buah solder;
- Bahwa pada hari jumat sekitar tanggal 27 Mei 2005 setelah bahan dan alat pembuatan bom sudah lengkap Terdakwa mulai mengerjakan rangkaian elektronik dilanjutkan dengan proses penghalusan bahan-bahan yang dikerjakan di rumah Mas Buang, di mana proses pembuatannya semua bahan-bahan bom ditumbuk sampai dengan halus kemudian bahan diayak dengan menggunakan ayak tepung setelah diayak kemudian bahan-bahan langsung diracik atau ditakar menggunakan timbangan manual dengan memakai perbandingan 7 : 2 : 1 : 1 yang artinya 7 kg kalsium : 2 kg gula pasir, 1 kg arang, 1 kg serbuk almunium berhubung serbuk almunium tidak cukup akhirnya ditambah dengan menggunakan getah damar, setelah ditakar kemudian bahan-bahan tersebut dicampur jadi satu dan diaduk sampai dengan rata selanjutnya bahan-bahan dimasukan ke dalam *casing* dan dipadatkan dengan menggunakan kayu setelah racikan selesai dimasukan ke dalam *casing* kemudian memasukan TNT bersamaan dengan memasukan detonator ke inti bom, dilanjutkan dengan pemasangan rangkaian elektronik ke dalam *casing* baru menutup bagian atas bom dengan menggunakan baut, selanjutnya tinggal pemasangan splinter di sekeliling bom dengan menggunakan potongan-potongan besi dan potongan paku setelah pemasangan splinter selesai baru ketahap terakhir yaitu pengemasan bom dengan menggunakan kantong plastik warna hitam mengingat bomnya sangat berat maka pengemasan memakai plastik secara berlapis-lapis dan setelah dikemas bom sudah siap dibawa;
 - Selanjutnya tim eksekutor yaitu Amriel Ngide alias Aat alias Mokit, Ardin Djanatu alias Rojak, Irwanto Iriano alias Iwan alias Iwan Ambo alias Priantono dan Mujadir alias Brekele mencoba atau melakukan latihan/geladi kotor penghitungan waktu tempuh dan kecepatan menggunakan sepeda motor serta waktu restart dan kesimpulannya kecepatan motor minimal 60 km/jam dengan waktu tempuh 45 menit setelah mengaktifkan bom dengan saklar manual dan 5 menit waktu restart adalah waktu cadangan maksimal dibutuhkan, sehingga membutuhkan waktu 50 menit setelah bom diaktifkan dikarenakan jarak tempuh dari Tentena sampai perempatan Tagolu sekitar 35 km yang bisa ditempuh dengan waktu 45 menit karena setiap ada

Halaman 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di Poso aparat Kepolisian akan melakukan penutupan jalan/pemeriksaan terhadap para pengguna jalan khususnya di perempatan Tagolu, kemudian dilaporkan kepada Terdakwa, setelah mengetahui laporan dari eksekutor kemudian Terdakwa baru bisa menetapkan waktu dari mana bom akan disetting setelah bom diletakkan dan diaktifkan dalam tempo waktu 50 menit bom akan meledak sehingga ada waktu 50 untuk tim eksekutor melarikan diri dalam artian ketika bom meledak tim eksekutor sudah jauh dari tempat kejadian atau tim eksekutor aman;

- Bahwa pada saat di berada rumah Ardin alias Rojak selanjutnya Terdakwa menyerahkan bom yang akan digunakan untuk amaliyah di Tentena kepada Iwan alias Ambo dan Ardin alias Rojak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 setelah melakukan sholat Subuh berjamaah di rumah Ardin alias Rojak, tim eksekutor mempersiapkan diri untuk keberangkatan menuju target amaliyah yaitu pasar Tentena, Poso, di mana Iwan alias Ambo sebagai joki sedangkan Ardin alias Rojak yang dibonceng membawa bom pancingan, sedangkan Aat alias Mokit berboncengan dengan Jadit alias Brekele yang membawa bom, setelah tim eksekutor berangkat menuju target amaliyah kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lawanga untuk istirahat;

- Bahwa setelah tiba di pasar Tentena, Poso, Brekele alias Jadit meletakan bom utama di depan Pos Polisi sedangkan Ardin alias Rojak meletakan bom pancingan di dekat jembatan pasar Tentena tepatnya dekat kios penjual daging babi;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita terjadi ledakan bom di pasar Tentena, Poso, Jalan Setia Budi, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamuna Pusaლება, yang mengakibatkan 22 (dua puluh dua) orang meninggal dunia yaitu Andri Pontali, Ari Ru'us, Berny Tungkanan, Dame Pomua, Yiska alias Eteng Pindongo, Sukiyem, Since Timparosa Nggau, Jusita Panggeso, Marice Tambuapu, Marlin Papaya, Ny. Patria Pilohima alias Ibu Pontali, Pdt. Denni Dolelia, S.Th. Rima Banteki, Rosian Tadjmpu, Samsul Iskandar, Suriati Hasan Monangu, Tommy Yakobus, Yahanas Sampe Toding, Yosep Rantelimbo, Natali Toi, Marten Tonapa dan Janin dari Ny. Hasma Djepa, sesuai dengan *visum et repertum* Nomor 154/Ver-RS.KT.T/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang ditanda tangani dr. Yonbert Larobu selaku penanggung jawab bidang medis dan perawatan RSUD Sinar Kasih, Tentena, selain itu juga mengakibatkan sekitar 45 (empat puluh lima) orang korban luka-luka yang dirawat di RSUD Sinar Kasih, Tentena sesuai *visum et repertum* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Ver-RS.KT.T/VI/2005 tanggal 11 Juni 2005 dan korban rawat jalan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang sesuai dengan *visum et repertum* Nomor 156/Ver-RS.KT.T/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005;

- Bahwa sekitar bulan September 2006 saat Terdakwa berada di rumah Ustad Riyan, Ustad Riyan menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana amaliyah dengan target individu, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Ustad Riyan bahwa untuk target individu sebaiknya menggunakan bom penasaran yang artinya bahwa korban sendiri yang menekan tombol bom tersebut, Terdakwa juga menyampaikan kepada Ustad Riyan bahwa bom penasaran itu hanya membunuh satu orang di mana yang bersangkutan mengatakan agar amaliyah dilakukan secara bersamaan meletakan bom senter sebanyak-banyaknya, dikarenakan operasionalnya berat Ustad Riyan hanya menyetujui 5 (lima) buah bom senter saja untuk dijadikan bom;
- Kemudian Ustad Riyan menyerahkan 5 (lima) buah senter kepada Terdakwa, keesokanya harinya Terdakwa membuat lima buah bom senter di rumah kosong yang berada di daerah PAM Poso kota dan bahan-bahan untuk pembuatan bom sudah ada di dalam bunker dalam pembuatan bom senter tersebut Terdakwa menggunakan bahan-bahan berupa kalsium (KCLO₂), sulfur, arang, gula pasir, almunium *pouwder* dan *casing* menggunakan senter baru;
- Bahwa baru 1 (satu) buah bom senter saja yang sudah jadi tetapi Ustad Riyan menyuruh Terdakwa dalam hal ini tim Khondak (tim bom) sementara menghentikan pembuatan bom karena akan ada kunjungan dari petinggi Jamaah Islamiyah (JI) ke Makasar dan 1 (satu) buah bom senter yang terlanjur sudah jadi kemudian diserahkan Terdakwa kepada Ustad Riyan;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita Tugiran alias Iran dan Basri alias Bagong mengambil 1 (satu) buah bom senter dari Ustad Riyan selanjutnya pada tanggal 9 September 2006 1 (satu) buah bom senter tersebut langsung dibawa ke desa Kawua dan diletakan di bangku panjang di depan rumah saksi Hanarlin Lamanongko di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso dan setelah meletakan 1 (satu) buah bom senter tersebut selanjutnya Tugiran alias Iran dan Basri alias Bagong pulang ke markasnya di daerah Gebang Rejo Poso, kemudian sekitar jam 20.30 Wita 1 (satu) buah bom senter tersebut meledak di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupsten Poso, dari ledakan bom tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nella Salianggo meninggal dunia, sesuai dengan *visum repertum* Nomor 80/VER/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang di tanda tangani oleh dr. Masalindri Hasmar dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso;

- Bahwa setelah kelompok Jamaah Islamiyah (JI) datang ke Poso yang tujuannya membantu kaum muslim di Poso yang selanjutnya membentuk kajian-kajian taklim di wilayah Poso, bahwa dalam pembahasan taklim tersebut ustad-ustad JI selalu menyampaikan kepada warga muslim Poso antara lain supaya tetap bersemangat untuk memerangi orang kafir karena membunuh orang kafir merupakan bagian dari jihad dan ibadah yang akan mendapatkan pahala yang besar;

- Bahwa ahli Solahudin berpendapat periode keterlibatan Jamaah Islamiyah (JI) dalam aksi teror adalah sejak tahun 2000 sampai dengan 2009, keterlibatan JI ini disebabkan dua hal :

1. Munculnya fatwa Al Qaeda dan Usamah Bin Laden pada tahun 1998 yang menyerukan umat Islam sedunia melakukan aksi teror terhadap warga sipil Amerika dimanapun dan kapanpun, tak hanya mengeluarkan fatwa, Al Qaeda juga menyalurkan dana teror, anggota-anggota JI yang mengikuti fatwa ini kemudian melakukan berbagai aksi teror seperti bom Bali 2002, bom Marriot 2003, bom Kedutaan Australia 2004, bom Bali 2005 dan bom *Ritz Carlton* 2009;

2. Aksi teror di wilayah konflik, ketika konflik komunal meledak di Ambon dan Poso, JI mengirim kader-kadernya ke sana, mereka juga melatih kemampuan militer orang-orang lokal sekaligus melakukan perekrutan anggota, tak hanya itu anggota JI di wilayah konflik juga aktif melakukan berbagai aksi teror baik di wilayah konflik maupun di luar wilayah konflik, contohnya bom Tentena 2005;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kelompok Jamaah Islamiyah Poso telah menimbulkan korban yang bersifat masal atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain di mana dalam peristiwa bom senter Kawua mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, dalam peristiwa bom di mobil angkot di pasar Sentral, Jalan Pulai Sumatra, Kota Poso mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia atau mengakibatkan kerusakan 1 (satu) unit mobil angkot warna merah merk Daihatsu milik saksi Dirson Basira, dalam peristiwa bom di pasar Tentena, Poso mengakibatkan 22 (dua puluh dua) orang meninggal dunia, 45 (empat puluh lima) orang korban luka-luka yang di rawat di RSU Sinar Kasih dan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang korban rawat jalan atau mengakibatkan kerusakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehancuran terhadap fasilitas publik antara lain bangunan pasar yang dibangun oleh pemerintah, 3 (tiga) unit meteran listrik milik pasar unit Tentena, 3 (tiga) unit telpon jaringan, bangunan milik pedagang yang dibangun secara swadana dan barang-barang milik para pedagang yang sedang berada di dalam petak/kios untuk dijual dan fasilitas umum lainnya menciptakan suasana ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Kota Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) bersama-sama dengan saksi Amriel Ngide alias Aat alias Meket, saksi Ardin Djanatu alias Rojak, saksi Irwanto Irano alias Iwan alias Iwan Ambo alias Priantono, saksi Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe alias Basri alias Ayas alias Bagong alias Opa alias Salman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Ustad Riyan (meninggal dunia) dan Tengku alias Ilang (meninggal dunia) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun 2003 sampai dengan tanggal 9 September tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 bertempat di pasar Sentral Kota Poso, di pasar Tentena Poso, di Desa Kawua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas Terdakwa Taufiq Bulaga alias

Halaman 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2003 Jamaah islamiyah di Poso dengan Amir dr. Agus membentuk dua bidang yaitu :
 1. Bidang Askari sebagai qoidnya Ustad Hasan, di mana bidang Askari dibagi lagi dua bagian yaitu :
 - a. bagian persenjataan sebagai qoidnya Ustad Rifki alias Pak Gata yang anggotanya sekitar 30 orang;
 - b. bagian bom/Mutafazirot sebagai qoidnya Ustad Riyan (alm.) dan anggota hanya dua orang yaitu Terdakwa dan Tengku alias Icing; adapun tugas Terdakwa bersifat menunggu perintah atau order dari Ustad Riyan jika akan melakukan amaliyah dengan menggunakan bom maka ustad Riyan menghubungi/menyuruh Terdakwa untuk membuat bom, sehingga pengeboman yang terjadi di wilayah Poso semua perintah dari Ustad Riyan;
 2. Bidang dakwah sebagai qoidnya ustad Syahid, di mana bidang dakwah fokus melaksanakan dakwah dengan tujuannya untuk menarik simpati dan merekrut masyarakat dan pemuda muslim Poso menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Jamaah Islamiyah di Poso adalah untuk mendirikan Daulah Islamiyah atau menegakan syariat Islam khususnya di Poso dan pada umumnya di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa setelah ditunjuk menjadi tim bom Terdakwa diperintahkan oleh Ustad Riyan untuk selalu mendampingi Tengku alias Icing dengan maksud Terdakwa disuruh belajar tentang tehknik/ilmu bom dan untuk belajar bom dilakukan di rumah Tengku alias Icing yang beralamat di daerah Kayamanya Poso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah belajar dan sudah menguasai ilmu pembuatan bom, sekitar bulan November 2004 bertempat di rumah Enal Tao, Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ustad Riyan, Tengku alias Iclang, Enal Tao dan Mr. X (Ikhwan asal Bone Sompe yang Terdakwa tidak ingat namanya) dan dalam pertemuan Ustad Riyan menyampaikan rencana amaliyah pengeboman dengan target amaliyah mobil angkot jurusan Lombogia-Poso;
- Bahwa dipertemuan tersebut Ustad Riyan juga langsung melakukan pembagian tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota diantaranya :
 1. Terdakwa bertugas untuk pembuatan kontainer/*casing* dan racikan bom;
 2. Tengku alias Iclang bertugas memasang jam weker, *splinter* dan detonator sekaligus sebagai teknik di lapangan;
 3. Enal Tao dan Mr. X bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana di lapangan (yang meletakkan bom);
- Bahwa setelah pembagian tugas Terdakwa membuat kontainer/*casing* bom di rumah kakak Terdakwa yang bernama Mas Buang di daerah Lawanga dan setelah kontainer/*casing* dan racikan sudah jadi kemudian dibawa Terdakwa ke rumah Enal Tao, selanjutnya Terdakwa membuat bom bersama Tengku alias Iclang di mana bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Tengku alias Iclang, antara lain KCLO₃, sulfur, arang dan bubuk aluminium, Terdakwa juga terlebih dulu melakukan uji coba dengan membakar sedikit racikan, selanjutnya setelah dicoba ternyata racikannya bagus;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Tengku alias Iclang menyempurnakan bom dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam kontainer/*casing* kemudian dipadatkan semaksimal mungkin, selanjutnya meletakkan detonator di tengah inti bom, kemudian menyambungkannya ke jam weker dan ditaruh di atas bom, tahap berikutnya memasukkan gotri dan potongan besi setelah *splinter* terpasang, kemudian dilakukan pengemasan dengan menggunakan tenggo (bakul sayur) yang ditutupi dengan sayur-sayuran dan setelah pengemasan bom selesai sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dan Tengku alias Iclang membubarkan diri;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.30 wita bom dibawa oleh Enal Tao dan Mr. X dengan menggunakan sepeda motor bebek menuju desa Tagolu, setelah tiba di Tagolu bom dinaikan ke dalam angkot oleh Mr. X,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Enal Tao menunggu di atas sepeda motor, setelah bom diletakkan Mr. X dan Enal Tao kembali ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2004 sekitar jam 10.00 wita terjadi ledakan bom di mobil angkot di Pasar Sentral Jalan Pulai Sumatra Kota Poso yang mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka;

- Kemudian sekitar bulan Mei 2005 dilakukan pertemuan di rumah Ardin alias Rojak oleh Terdakwa bersama dengan Ustad Riyan dan Tengku alias Iclang membahas pembagian wilayah amaliyah jihad dengan maksud untuk merapikan gerakan amaliyah khususnya yang menggunakan bom atau yang dilakukan oleh tim Mutaqazirot dan pembagian wilayah tersebut yaitu :

1. Untuk engku alias Iclang meliputi wilayah dari Kayamanya sampai dengan daerah Palu;
2. Sedangkan untuk Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga meliputi daerah Kayamanya sampai dengan daerah Tentena;

Saat itu selain membicarakan tentang pembagian wilayah amaliyah juga dibicarakan akan diadakan rencana amaliyah besar di wilayah amaliyah masing-masing namun untuk tempatnya belum dibicarakan;

- Beberapa hari kemudian Dedi Parsan (sopir), Terdakwa, Ardin alias Rojak, Mujadit alias Brekele dan Ustad Riyan berkumpul di Maktaf (Markas Jamaah Islamiyah) di Tanah Runtuh kemudian pergi melakukan *survey* untuk target amaliyah yaitu di wilayah Tentena dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih;

- Bahwa di dalam perjalanan Dedi Parsan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah melakukan *survey* di pasar Tentena berkali-kali tinggal menentukan titik terbaik untuk meletakan bom sehingga *survey* kali ini Terdakwa harus ikut untuk bisa menentukan titik peletakan bom, sekitar jam 10.00 Wita tiba di lokasi pasar Tentena, Poso dan langsung melakukan *survey* untuk menentukan di mana titik peletakan bom kecuali Dedi Parsan tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa dari hasil *survey* tersebut Terdakwa sudah bisa menentukan lokasi yang paling terbaik/efektif untuk meletakan bom dan mengetahui titik kumpul massa, di mana pada hari Sabtu antara jam 8 pagi sampai dengan jam 11.00 siang pasar Tentena ramai karena hari Minggu Pasar Tentena tutup untuk persiapan ibadah ke gereja;

- Setelah pelaksanaan *survey* selanjutnya mulai aktif dibicarakan rencana amaliyah di rumah Ardin alias Rojak antara lain membahas tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bahan-bahan untuk pembuatan bom dan yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah Terdakwa, Ardin alias Rojak, Brekele alias Jadit, Aat alias Mokat dan Iwan alias Ambo;

- Selanjutnya Terdakwa menemui dan melaporkan kepada Ustad Riyan di Tanah Runtuh sekaligus Terdakwa menyerahkan catatan kebutuhan alat dan bahan untuk pembuatan bom secara detail, keesokan harinya Ardin alias Rojak datang ke rumah Mas Buang di Lawanga dengan membawa alat dan bahan-bahan bom;

- Bahwa setelah bahan dan alat pembuatan bom sudah lengkap Terdakwa mulai mengerjakan rangkaian elektronik dilanjutkan dengan proses penghalusan bahan-bahan yang dikerjakan di rumah Mas Buang, di mana proses pembuatannya semua bahan-bahan bom ditumbuk sampai dengan halus kemudian bahan diayak dengan menggunakan ayak tepung setelah diayak kemudian bahan langsung diracik atau ditakar menggunakan timbangan manual dengan memakai perbandingan 7 : 2 : 1 : 1 yang artinya 7 kg kalsium : 2 kg gula pasir, 1 kg arang, 1 kg serbuk almunium berhubung serbuk almunium tidak cukup akhirnya ditambah dengan menggunakan getah damar, setelah ditakar kemudian bahan bahan tersebut dicampur jadi satu dan diaduk sampai dengan rata selanjutnya bahan bahan dimasukan kedalam cesing dan dipadatkan dengan menggunakan kayu setelah racikan selesai dimasukan ke dalam casing kemudian memasukan TNT bersamaan dengan memasukan detonator ke inti bom, dilanjutkan dengan pemasangan rangkaian elektronik ke dalam casing baru menutup bagian atas bom dengan menggunakan baut, selanjutnya tinggal pemasangan splinter di sekeliling bom dengan menggunakan potongan-potongan besi dan potongan paku setelah pemasangan splinter selesai baru ke tahap terakhir yaitu pengemasan bom dengan menggunakan kantong plastik warna hitam mengingat bomnya sangat berat maka pengemasan memakai plastik secara berlapis-lapis dan setelah dikemas bom sudah siap dibawa;

- Bahwa pada saat di berada rumah Ardin alias Rojak selanjutnya Terdakwa menyerahkan bom yang akan digunakan untuk amaliyah di Tentena kepada Iwan alias Amdo dan Ardin alias Rojak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 setelah melakukan sholat Subuh berjamaah di rumah Ardin alias Rojak, tim eksekutor mempersiapkan diri untuk keberangkatan menuju target amaliyah yaitu pasar Tentena Poso, di mana Iwan alias Ambo sebagai joki sedangkan Ardin alias Rojak yang

Halaman 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng membawa bom pancingan, sedangkan Aat alias Mocket berboncengan dengan Jadit alias Brekele yang membawa bom, setelah tim eksekutor berangkat menuju target amaliyah kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lawanga untuk istirahat;

- Bahwa setelah tiba di pasar Tentena Poso, Brekele alias Jadit meletakkan bom utama di depan Pos Polisi sedangkan Ardin alias Rojak meletakkan bom pancingan di dekat jembatan pasar Tentena tepatnya dekat kios penjual daging babi;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita terjadi ledakan bom di pasar Tentena Poso, Jalan Setia Budi, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamuna Pusalemba, yang mengakibatkan antara lain 22 (dua puluh dua) orang meninggal dunia, 45 (empat puluh lima) orang luka-luka di rawat di RSU Sinar Kasih Tentena dan 46 (empat puluh enam) orang rawat jalan di RSU Sinar Kasih Tentena;

- Bahwa sekitar bulan September 2006 saat Terdakwa berada di rumah Ustad Riyan, Ustad Riyan menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana amaliyah dengan target individu, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Ustad Riyan bahwa untuk target individu sebaiknya menggunakan bom penasaran yang artinya bahwa korban sendiri yang menekan tombol bom tersebut, Terdakwa juga menyampaikan kepada Ustad Riyan bahwa bom penasaran itu hanya membunuh satu orang di mana yang bersangkutan mengatakan agar amaliyah dilakukan secara bersamaan meletakkan bom senter sebanyak-banyaknya, dikarenakan operasionalnya berat ustad Riyan hanya menyetujui 5 (lima) buah bom senter saja untuk dijadikan bom;

- Kemudian Ustad Riyan menyerahkan 5 (lima) buah senter kepada Terdakwa, keesokanya harinya Terdakwa membuat lima buah bom senter di rumah kosong yang berada di daerah PAM Poso Kota dan bahan-bahan untuk pembuatan bom sudah ada di dalam bunker dalam pembuatan bom senter tersebut Terdakwa menggunakan bahan-bahan berupa kalsium (KCLO₂), sulfur, arang, gula pasir, almunium *pouwder* dan untuk casing menggunakan senter baru;

- Bahwa baru 1 (satu) buah bom senter saja yang sudah jadi tetapi Ustad Riyan menyuruh Terdakwa dalam hal ini tim Khondak (tim bom) sementara menghentikan pembuatan bom karena akan ada kunjungan dari petinggi Jamaah Islamiyah (JI) ke Makasar dan 1 (satu) buah bom senter yang terlanjur sudah jadi kemudian diserahkan Terdakwa kepada Ustad Riyan;



- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita Tugiran alias Iran dan Basri alias Bagong mengambil 1 (satu) buah bom senter dari Ustad Riyan selanjutnya pada tanggal 9 September 2006 1 (satu) buah bom senter tersebut langsung dibawa ke Desa Kawua dan diletakan di bangku panjang di depan rumah saksi Hanarlin Lamanongko di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso dan setelah meletakan 1 (satu) buah bom senter tersebut selanjutnya Tugiran alias Iran dan Basri alias Bagong pulang ke markasnya di daerah Gebang Rejo Poso, kemudian sekitar jam 20.30 Wita 1 (satu) buah bom senter tersebut meledak di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, dari ledakan bom tersebut mengakibatkan korban Nella Salianggo meninggal dunia, sesuai dengan *visum repertum* Nomor 80/VER/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang di tanda tangani oleh dr. Masalinri Hasmar dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso;
- Bahwa setelah kelompok Jamaah Islamiyah (JI) datang ke Poso yang tujuannya membantu kaum muslim di Poso yang selanjutnya membentuk kajian-kajian taklim di wilayah Poso, bahwa dalam pembahasan taklim tersebut ustad-ustad JI selalu menyampaikan kepada warga muslim Poso antara lain supaya tetap bersemangat untuk memerangi orang kafir karena membunuh orang kafir merupakan bagian dari jihad dan ibadah yang akan mendapatkan pahala yang besar;
- Bahwa ahli Solahudin berpendapat periode keterlibatan Jamaah Islamiyah (JI) dalam aksi teror adalah sejak tahun 2000 sampai dengan 2009, keterlibatan JI ini disebabkan dua hal :
 1. Munculnya fatwa Al Qaeda dan Usamah Bin Laden pada tahun 1998 yang menyerukan umat Islam sedunia melakukan aksi teror terhadap warga sipil Amerika dimanapun dan kapanpun, tak hanya mengeluarkan fatwa, Al Qaeda juga menyalurkan dana teror, anggota-anggota JI yang mengikuti fatwa ini kemudian melakukan berbagai aksi teror seperti bom Bali 2002, bom Marriot 2003, bom Kedutaan Australia 2004, bom Bali 2005 dan bom *Ritz Carlton* 2009;
 2. Aksi teror di wilayah konflik, ketika konflik komunal meledak di Ambon dan Poso, JI mengirim kader-kadernya ke sana, mereka juga melatih kemampuan militer orang-orang lokal sekaligus melakukan perekrutan anggota, tak hanya itu anggota JI di wilayah konflik juga aktif melakukan berbagai aksi teror baik di wilayah konflik maupun di luar wilayah konflik, contohnya bom Tentena 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kelompok Jamaah Islamiyah dapat menciptakan suasana ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Kota Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) bersama-sama dengan saksi Amriel Ngide alias Aat alias Meket, saksi Ardin Djanatu alias Rojak, saksi Irwanto Irano alias Iwan alias Iwan Ambo alias Priantono, saksi Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe alias Basri alias Ayas alias Bagong alias Opa alias Salman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Ustad Riyan (meninggal dunia) dan Tengku alias Ilang (meninggal dunia) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun 2003 sampai dengan tanggal 9 September tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 bertempat di pasar Sentral Kota Poso, di pasar Tentena Poso, di Desa Kawua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

Halaman 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2003 Jamaah islamiyah di Poso dengan Amir dr. Agus membentuk dua bidang yaitu :

1. Bidang Askari sebagai qoidnya Ustad Hasan, di mana bidang Askari dibagi lagi dua bagian yaitu :

a. bagian persenjataan sebagai qoidnya Ustad Rifki alias Pak Gata yang anggotanya sekitar 30 orang;

b. bagian bom/Mutafazirot sebagai qoidnya Ustad Riyan (alm.) dan anggota hanya dua orang yaitu Terdakwa dan Tengku alias Icing;

adapun tugas Terdakwa bersifat menunggu perintah atau order dari Ustad Riyan jika akan melakukan amaliyah dengan menggunakan bom maka ustad Riyan menghubungi/menyuruh Terdakwa untuk membuat bom, sehingga pengeboman yang terjadi di wilayah Poso semua perintah dari Ustad Riyan;

2. Bidang dakwah sebagai qoidnya ustad Syahid, di mana bidang dakwah fokus melaksanakan dakwah dengan tujuannya untuk menarik simpati dan merekrut masyarakat dan pemuda muslim Poso menjadi anggota Jamaah Islamiyah;

- Bahwa setelah ditunjuk menjadi tim bom Terdakwa diperintahkan oleh Ustad Riyan untuk selalu mendampingi Tengku alias Icing dengan maksud Terdakwa disuruh belajar tentang tehknik/ilmu bom dan untuk belajar bom dilakukan di rumah Tengku alias Icing yang beralamat di daerah Kayamanya Poso;

- Bahwa setelah belajar dan sudah menguasai ilmu pembuatan bom, sekitar bulan November 2004 bertempat di rumah Enal Tao, Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ustad Riyan, Tengku alias Icing, Enal Tao dan Mr. X (Ikhwan asal Bone Sompe yang Terdakwa tidak ingat namanya) dan dalam pertemuan Ustad Riyan menyampaikan rencana amaliyah pengeboman dengan target amaliyah mobil angkot jurusan Lombogia-Poso;



- Bahwa dipertemuan tersebut Ustad Riyan juga langsung melakukan pembagian tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota diantaranya :

1. Terdakwa bertugas untuk pembuatan kontainer/*casing* dan racikan bom;
2. Tengku alias Iclang bertugas memasang jam weker, *splinter* dan detonator sekaligus sebagai tehnik di lapangan;
3. Enal Tao dan Mr. X bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana di lapangan (yang meletakkan bom);

- Bahwa setelah pembagian tugas Terdakwa membuat kontainer/*casing* bom di rumah kakak Terdakwa yang bernama Mas Buang di daerah Lawanga dan setelah kontainer/*casing* dan racikan sudah jadi kemudian dibawa Terdakwa ke rumah Enal Tao, selanjutnya Terdakwa membuat bom bersama Tengku alias Iclang di mana bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Tengku alias Iclang, antara lain KCLO₃, sulfur, arang dan bubuk aluminium, Terdakwa juga terlebih dulu melakukan uji coba dengan membakar sedikit racikan, selanjutnya setelah dicoba ternyata racikannya bagus;

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Tengku alias Iclang menyempurnakan bom dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam kontainer/*casing* kemudian dipadatkan semaksimal mungkin, selanjutnya meletakkan detonator di tengah inti bom, kemudian menyambungkannya ke jam weker dan ditaruh di atas bom, tahap berikutnya memasukkan gotri dan potongan besi setelah *splinter* terpasang, kemudian dilakukan pengemasan dengan menggunakan tenggo (bakul sayur) yang ditutupi dengan sayur-sayuran dan setelah pengemasan bom selesai sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dan Tengku alias Iclang membubarkan diri;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.30 wita bom dibawa oleh Enal Tao dan Mr. X dengan menggunakan sepeda motor bebek menuju desa Tagolu, setelah tiba di Tagolu bom dinaikan ke dalam angkot oleh Mr. X, sementara Enal Tao menunggu di atas sepeda motor, setelah bom diletakkan Mr. X dan Enal Tao kembali ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2004 sekitar jam 10.00 wita terjadi ledakan bom di mobil angkot di Pasar Sentral Jalan Pulai Sumatra Kota Poso yang mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka;

- Kemudian sekitar bulan Mei 2005 dilakukan pertemuan di rumah Ardin alias Rojak oleh Terdakwa bersama dengan Ustad Riyan dan Tengku alias



Icang membahas pembagian wilayah amaliyah jihad dengan maksud untuk merapikan gerakan amaliyah khususnya yang menggunakan bom atau yang dilakukan oleh tim Mutaqaziroh dan pembagian wilayah tersebut yaitu :

1. Untuk engku alias Icang meliputi wilayah dari Kayamanya sampai dengan daerah Palu;
2. Sedangkan untuk Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga meliputi daerah Kayamanya sampai dengan daerah Tentena;

Saat itu selain membicarakan tentang pembagian wilayah amaliyah juga dibicarakan akan diadakan rencana amaliyah besar di wilayah amaliyah masing-masing namun untuk tempatnya belum dibicarakan;

- Beberapa hari kemudian Dedi Parsan (sopir), Terdakwa, Ardin alias Rojak, Mujadit alias Brekele dan Ustad Riyan berkumpul di Maktaf (Markas Jamaah Islamiyah) di Tanah Runtuh kemudian pergi melakukan *survey* untuk target amaliyah yaitu di wilayah Tentena dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih;

- Bahwa di dalam perjalanan Dedi Parsan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah melakukan *survey* di pasar Tentena berkali-kali tinggal menentukan titik terbaik untuk meletakan bom sehingga *survey* kali ini Terdakwa harus ikut untuk bisa menentukan titik peletakan bom, sekitar jam 10.00 Wita tiba di lokasi pasar Tentena, Poso dan langsung melakukan *survey* untuk menentukan di mana titik peletakan bom kecuali Dedi Parsan tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa dari hasil *survey* tersebut Terdakwa sudah bisa menentukan lokasi yang paling terbaik/efektif untuk meletakan bom dan mengetahui titik kumpul massa, di mana pada hari Sabtu antara jam 8 pagi sampai dengan jam 11.00 siang pasar Tentena ramai karena hari Minggu Pasar Tentena tutup untuk persiapan ibadah ke gereja;

- Setelah pelaksanaan *survey* selanjutnya mulai aktif dibicarakan rencana amaliyah di rumah Ardin alias Rojak antara lain membahas tentang pengadaan bahan-bahan untuk pembuatan bom dan yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah Terdakwa, Ardin alias Rojak, Brekele alias Jadit, Aat alias Mokek dan Iwan alias Ambo;

- Selanjutnya Terdakwa menemui dan melaporkan kepada Ustad Riyan di Tanah Runtuh sekaligus Terdakwa menyerahkan catatan kebutuhan alat dan bahan untuk pembuatan bom secara detail, keesokan harinya Ardin alias Rojak datang ke rumah Mas Buang di Lawanga dengan membawa alat dan bahan bom secara bertahap antara lain :



1. 2 buah tabung Freon Ac (*Air conditioner*) untuk dijadikan *container/ casing*;
 2. Calsium;
 3. Gula pasir 7 kg;
 4. Arang satu karung kecil;
 5. 2 (dua) buah kaleng almunium *powder*;
 6. 10 kg getah damar;
 7. 15 (lima belas) buah detonator;
 8. 0,5 kg TNT;
 9. 10 (sepuluh) resistor, 10 (sepuluh) buah kapasitor, 10 (sepuluh) buah diode, 10 (sepuluh) buah SCR (komponen elektronik), 10 (sepuluh) buah IC dan 10 (sepuluh) buah *riley*;
 10. 10 (sepuluh) buah batre berbentuk kotak, 10 (sepuluh) meter kabel dan 1 (satu) buah solder;
- Bahwa setelah bahan dan alat pembuatan bom sudah lengkap Terdakwa mulai mengerjakan rangkaian elektronik dilanjutkan dengan proses penghalusan bahan-bahan yang dikerjakan di rumah Mas Buang, di mana proses pembuatannya semua bahan-bahan bom ditumbuk sampai dengan halus kemudian bahan diayak dengan menggunakan ayak tepung setelah diayak kemudian bahan langsung diracik atau ditakar menggunakan timbangan manual dengan memakai perbandingan 7 : 2 : 1 : 1 yang artinya 7 kg kalsium : 2 kg gula pasir, 1 kg arang, 1 kg serbuk almunium berhubung serbuk almunium tidak cukup akhirnya ditambah dengan menggunakan getah damar, setelah ditakar kemudian bahan bahan tersebut dicampur jadi satu dan diaduk sampai dengan rata selanjutnya bahan bahan dimasukan ke dalam *casing* dan dipadatkan dengan menggunakan kayu setelah racikan selesai dimasukan ke dalam *casing* kemudian memasukan TNT bersamaan dengan memasukan detonator ke inti bom, dilanjutkan dengan pemasangan rangkaian elektronik ke dalam *casing* baru menutup bagian atas bom dengan menggunakan baut, selanjutnya tinggal pemasangan splinter disekeliling bom dengan menggunakan potongan-potongan besi dan potongan paku setelah pemasangan *splinter* selesai baru ke tahap terakhir yaitu pengemasan bom dengan menggunakan kantong plastik warna hitam mengingat bomnya sangat berat maka pengemasan memakai plastik secara berlapis-lapis dan setelah dikemas bom sudah siap dibawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di berada rumah Ardin alias Rojak selanjutnya Terdakwa menyerahkan bom yang akan digunakan untuk amaliyah di Tentena kepada Iwan alias Ambo dan Ardin alias Rojak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 setelah melakukan sholat Subuh berjamaah di rumah Ardin alias Rojak, tim eksekutor mempersiapkan diri untuk keberangkatan menuju target amaliyah yaitu pasar Tentena Poso, di mana Iwan alias Ambo sebagai joki sedangkan Ardin alias Rojak yang dibonceng membawa bom pancingan, sedangkan Aat alias Mocket berboncengan dengan Jadit alias Brekele yang membawa bom, setelah tim eksekutor berangkat menuju target amaliyah kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lawanga untuk istirahat;
- Bahwa setelah tiba di pasar Tentena Poso, Brekele alias Jadit meletakan bom utama di depan Pos Polisi sedangkan Ardin alias Rojak meletakan bom pancingan di dekat jembatan pasar Tentena tepatnya dekat kios penjual daging babi;
- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita terjadi ledakan bom di pasar Tentena Poso, Jalan Setia Budi, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamuna Pusalemba, yang mengakibatkan antara lain 24 (dua puluh empat) orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka;
- Bahwa sekitar bulan September 2006 saat terdakwa berada di rumah Ustad Riyan, Ustad Riyan menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana amaliyah dengan target individu, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Ustad Riyan bahwa untuk target individu sebaiknya menggunakan bom panasaran yang artinya bahwa korban sendiri yang menekan tombol bom tersebut, Terdakwa juga menyampaikan kepada Ustad Riyan bahwa bom panasaran itu hanya membunuh satu orang di mana yang bersangkutan mengatakan agar amaliyah dilakukan secara bersamaan meletakan bom senter sebanyak-banyaknya, dikarenakan operasionalnya berat Ustad Riyan hanya menyetujui 5 (lima) buah bom senter saja untuk dijadikan bom;
- Kemudian Ustad Riyan menyerahkan 5 (lima) buah senter kepada Terdakwa, keesokanya harinya Terdakwa membuat lima buah bom senter di rumah kosong yang berada di daerah PAM Poso kota dan bahan-bahan untuk pembuatan bom sudah ada di dalam bunker dalam pembuatan bom senter tersebut Terdakwa menggunakan bahan-bahan berupa kalsium (KCLO₂), sulfur, arang, gula pasir, almunium *pouwder* dan untuk *casing* menggunakan senter baru;

Halaman 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) buah bom senter saja yang sudah jadi tetapi Ustad Riyan menyuruh Terdakwa dalam hal ini tim Khondak (tim bom) sementara menghentikan pembuatan bom karena akan ada kunjungan dari petinggi Jamaah Islamiyah (JI) ke Makasar dan 1 (satu) buah bom senter yang terlanjur sudah jadi kemudian diserahkan Terdakwa kepada Ustad Riyan;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita Tugiran alias Iran dan Basri alias Bagong mengambil 1 (satu) buah bom senter dari Ustad Riyan selanjutnya pada tanggal 9 September 2006 1 (satu) buah bom senter tersebut langsung dibawa ke Desa Kawua dan diletakan di bangku panjang di depan rumah saksi Hanarlin Lamanongko di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso dan setelah meletakan 1 (satu) buah bom senter tersebut selanjutnya Tugiran alias Iran dan Basri alias Bagong pulang ke markasnya di daerah Gebang Rejo, Poso, kemudian sekitar jam 20.30 Wita 1 (satu) buah bom senter tersebut meledak di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, dari ledakan bom tersebut mengakibatkan korban Nella Salianggo meninggal dunia, sesuai dengan *visum repertum* Nomor 80/VER/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang di tanda tangani oleh dr. Masalinri Hasmar dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik :

- 1) Nomor Lab. 3364A/BHF/2005 tanggal 30 Juni 2005, dapat disimpulkan bahwa bom yang telah terjadi di sebelah selatan pasar Tentena tepatnya di Jalan Torulemba, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso tersebut adalah bom pipa logam dengan isian campuran bahan Potassium Klorat (KClO₃), Trinitrotoluena (TNT) dan Sulfur (S) yang dipicu dengan detonator melalui pengaturan waktu (jam weker) serta diisi dengan peluru atau shrapnel berupa potongan besi dan paku;
- 2) Nomor Lab. 3364B/BHF/2005 tanggal 30 Juni 2005, dapat disimpulkan bahwa bom yang telah terjadi di sebelah selatan pasar Tentena tepatnya di Jalan Torulemba, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso tersebut adalah bom pipa logam dengan isian campuran bahan Potassium Klorat (KClO₃), Trinitrotoluena (TNT) dan Sulfur (S) yang dipicu dengan detonator melalui pengaturan waktu (jam weker) serta diisi dengan peluru atau shrapnel berupa potongan besi dan paku;

Halaman 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



3) Nomor Lab. 4868/BHF/2006 tanggal 5 Februari 2006, dapat disimpulkan bahwa bom yang telah meledak di halaman rumah di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso tersebut adalah bom senter dengan isian campuran bahan Potassium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al) dan Sulfur (S) yang tergolong bahan peledak berdaya ledak rendah (*low explosive*);

- Bahwa ahli Jakaria Sembiring, S.Si. berpendapat dari seluruh temuan bahan-bahan dan komponen elektrik sudah mewakili komponen utama dalam sebuah bom rakitan, namun tentunya harus dilakukan oleh orang professional yang sudah memiliki pengalaman dalam perakitan bom;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok Jamaah Islamiyah Poso tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kelompok Jamaah Islamiyah Poso telah menimbulkan suasana ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Kota Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 *juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutanannya No.Reg.Perkara : PDM-107/JKT.TIM/Etl/06/2021 tanpa tanggal November 2021 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara para Terdakwa menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Marlin Simanjuntak, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2021 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Marlin Simanjuntak, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2021



dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau dalam hal meminta banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Desember 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui *teleconference*, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2021 serta Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 masing-masing telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Terorisme dalam dakwaan Kesatu serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang atau Kedua melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang atau Ketiga melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan bahwa atas dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2021 atas nama Terdakwa

Halaman 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya merakit bom atas suruhan atau permintaan dari Ustad Riyan;

Menimbang, bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk membuat bom karena berawal dari kerusakan agama di Poso, banyak keluarga Terdakwa yang dibunuh, banyak teman-teman Terdakwa dibunuh, rumah keluarga Terdakwa dibakar, Masjid dan Al Qur'an dibakar;

Menimbang, bahwa peledakan bom dilakukan bukan karena agamanya tetapi karena kedholiman mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mendukung pemerintahan Indonesia dan mengakui NKRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan-alasan Terdakwa sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa dan mengaku bersalah serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa termotifasi merakit bom karena banyak keluarga Terdakwa yang dibunuh;
- Banyak teman-teman Terdakwa yang juga dibunuh;
- Rumah keluarga Terdakwa dibakar;
- Masjid dan Al Qur'an dibakar;
- Terdakwa tetap mendukung pemerintahan Indonesia dan mengakui NKRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 15 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami Dr. Nardiman, SH.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, H. Edwarman, S.H. dan Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Edwarman, S.H.

Dr. Nardiman, SH.,M.H.

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT DKI



Tri Sulistiono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)